



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 141 / 08 / 2019

TENTANG

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. bahwa demi terlaksananya kegiatan pembangunan desa, dipandang perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan di atas point 'a' maka perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) kegiatan Pembangunan Desa;
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) akhir bersama dengan Pelaksana Kegiatan setelah ditetapkannya APBDesa;
  2. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa bersama Pelaksana kegiatan;
  3. melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan pembangunan desa.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berakhir sampai dengan diserahkannya hasil kegiatan kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan .

Ditetapkan di : TEMPEL

pada tanggal : 25 Januari 2019

  
KEPALA DESA TEMPEL  
LUTHFI MAULA, SPd

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
  2. Ketua BPD Desa Tempel
  3. TPK
  4. Arsip.
-



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel

Nomor : 142/ 08 /2019

Tanggal : 25 Januari 2019

No	Kegiatan	Susunan TPK	Nama	Unsur
1	Betonisasi Jalan Desa RT.01-03/RW.03	Ketua Sekretaris Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3	SURATNO SAMIUN ASROBI TURNADI MUKARI MUTAQIN	RT RT LKMD LKMD Tokoh Masyarakat
2	Betonisasi Jalan Desa RT.02/RW.02	Ketua Sekretaris Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3	RIFAI KHOIRUL ANAM SHODIQIN SUHANTO ABDUL HALIM	LKMD RT LKMD RT LKMD
3	Tel Beton Jalan Pertanian Blok Wetan Omah	Ketua Sekretaris Anggota	KISYONO BAMBANG SUPRIYANTO ASKURI	RW RT Tokoh Masyarakat
4	Got / Sanitasi Lingkungan RT.01/RW.01	Ketua Sekretaris Anggota	Ust. ABDUL GHOFUR AGUS NANTO SARKOWI	RW RT Tokoh Masyarakat
5	Got / Sanitasi Lingkungan RT.02/RW.01	Ketua Sekretaris Anggota	ABDUL GHOFUR JAMALUDIN SUHARTO	LKMD Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
6	Got / Sanitasi Lingkungan RT.03/RW.01	Ketua Sekretaris Anggota	KAULAN SUMARLAN MUHLISIN	RT LKMD Tokoh Masyarakat
7	Renovasi Gedung TK	Ketua Sekretaris Anggota	HASYIM SUMARLAN FANDIL	RT LKMD Tokoh Masyarakat
8	Pembangunan Gedung Pelatihan	Ketua Sekretaris Anggota	SHODIQIN ABDUL HALIM SUHANTO	LKMD LKMD RT
9	Jembatan RT. 01 RW 03	Ketua Sekretaris Anggota	SURATNO SAMIUN MUKARI MUTAQIN	RT LKMD Tokoh Masyarakat
10	Normalisasi Saluran	Ketua Sekretaris Anggota	MUKARI TURNADI ABDUL GHOFUR	LKMD LKMD LKMD
11	Perbaikan Tanggul Kali Kenceng	Ketua Sekretaris Anggota	TURNADI UST. ABDUL GHOFUR MUKARI	RT RW RT
12	RTLH	Ketua Sekretaris Anggota	AGUS NANTO ASROBI SHODIQIN	RT RT RT

KEPALA DESA TEMPEL  
KEPALA DESA  
TEMPEL  
LUTHFI MAULA, SPd



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel  
Nomor : 142/08/2019  
Tanggal : 25 Januari 2019

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA ( BAN-GUB)  
TAHUN 2019

No	Kegiatan	Susunan TPK	Nama	Unsur
1	Betonisasi Jalan dan Drainase Tengah RT.02-03/RW.03	Penanggung Jawab Ketua Sekretaris Bendahara Pokja Pelaksana Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3	Luthfi Maula, SPd A. Salim Sri Wahyuningsih, SE Suratman Sudaryanto Khoirul Rumani Asrobi	Kepala Desa Kaur Pembangunan Sekretaris Desa Bendahara Desa Perangkat Desa RT LKMD Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd

